

**LAPORAN PPID RSUD dr. SOEDONO MADIUN  
TAHUN 2021**

---

**1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Undang – Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak – hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

### 2.3 Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang secara langsung datang, PPID RSUD dr. Soedono Madiun menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jum'at dengan jadwal sebagai berikut:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Senin – Kamis | : 07.00 – 15.00 WIB |
| Jum'at        | : 07.00 – 14.00 WIB |

### 2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Nomor: 445/689/102.9/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Nomor: 445/24.402/303/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD dr. Soedono Madiun di RSUD dr. Soedono Madiun sejumlah 15 orang dengan latar pendidikan sebagai berikut:

- a. Pasca Sarjana (S-2) : 12 orang
- b. Sarjana (S-1) : 2 orang
- c. Diploma (D-3) : 1 orang

### 2.5 Anggaran Penunjang PPID RSUD dr. Soedono Madiun menjadi satu dengan anggaran di setiap sub kegiatan di masing-masing bidang/ bagian.

### 2.6 Kewajiban PPID RSUD dr. Soedono Madiun yang sudah dilaksanakan:

- 1) Menunjuk pejabat PPID RSUD dr. Soedono Madiun sesuai SK Direktur RSUD dr. Soedono Madiun tentang Perubahan Pejabat PPID;
- 2) Menyusun Daftar Informasi Publik;
- 3) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 4) Transparansi Anggaran;
- 5) Website PPID RSUD dr. Soedono Madiun;
- 6) Desk layanan informasi yang berada di depan Instalasi Rawat Jalan RSUD dr. Soedono Madiun, selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan di atas.

- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 8) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/3583/204/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dr. M. HAFIDIN ILHAM, Sp.An sebagai Direktur RSUD dr. Soedono Madiun.

## 2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1 Keberadaan PPID RSUD dr. Soedono Madiun

- a. Nama PPID : PPID RSUD dr. Soedono Madiun
- b. Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 59, Kartoharjo, Kota Madiun
- c. Telephone : (0351) 464325

### 2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID RSUD dr. Soedono Madiun semuanya dalam kondisi baik dan dimanfaatkan dalam ruang PPID yang bertempat di depan Instalasi Rawat Jalan RSUD dr. Soedono Madiun dan sekretariat PPID saat ini menjadi satu di Ruang Sub Bagian Tata Usaha, antara lain sebagai berikut:

| No. | Nama Barang      | Jumlah  |
|-----|------------------|---------|
| 1.  | Komputer         | 13 unit |
| 2.  | Printer          | 9 unit  |
| 3.  | Almari Arsip     | 2 unit  |
| 4.  | Meja Front desk  | 1 unit  |
| 5.  | Kursi Tamu       | 2 unit  |
| 6.  | Televisi         | 1 unit  |
| 7.  | Tempat Sampah    | 3 unit  |
| 8.  | Hand Sanitiezzer | 2 unit  |
| 9.  | AC               | 1 unit  |
| 10. | Wifi             | 1 unit  |
| 11. | Meja Telepon     | 2 unit  |
| 12. | Telephone        | 3 unit  |
| 13. | AC Sentral       | 1 unit  |

## 2.7 Rincian pelayanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, pemohon dapat datang langsung di desk informasi yang disediakan oleh PPID RSUD dr. Soedono Madiun Jawa Timur baik itu melihat, mendengar, meminta salinan hard copy, ataupun meminta salinan soft copy. Selain itu pemohon informasi juga bisa mendapatkan informasi melalui melalui website resmi PPID RSUD dr. Soedono Madiun: <https://rssoedono.jatimprov.go.id/ppid/>. Pada tahun 2021 tidak ada pemohon yang meminta informasi baik secara langsung maupun secara online melalui website PPID RSUD dr. Soedono Madiun.

## 2.8 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2021 tidak terdapat sengketa Informasi Publik.

## 2.9 Kendala Internal

Kendala internal yang terjadi pada tahun 2021 antara lain:

- a. Kurangnya optimalnya pengelolaan SDM/ fasilitas PPID;
- b. Kurangnya koordinasi antar unit kerja.

## 2.10 Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi yaitu kebanyakan pemohon meminta informasi kepada petugas yang bersangkutan secara langsung tanpa melalui PPID karena informasi tersebut untuk keperluan yang mendesak, misalnya untuk informasi terkait harga jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

## 2.11 Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut

- 1) Melakukan optimalisasi DIP kedalam website secara berkala;
- 2) Melakukan optimalisasi SDM yang khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas front desk PPID;
- 3) Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen, khususnya dokumen terkait dan membangun suatu sistem untuk memudahkan dalam proses pengumpulan informasi;
- 4) Meningkatkan tata kelola administrasi PPID, layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman;
- 5) Mengupdate Daftar Informasi Publik yang telah disediakan Badan Publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID RSUD dr. Soedono Madiun.

a.n. DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan,



M. SUCAHYONO, S.KM, M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730227 199903 1 003